



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**PUTUSAN**

**Nomor : 002/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII /2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama	:	SUTRISNO
No. KTP/SIM/Paspor	:	3505041002670004
Alamat	:	Dsn. Pakisaji RT 005 RW 001 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bojonegoro, 10-02-1967
Pekerjaan/Jabatan	:	Karyawan Swasta

Sebagai pemohon yang diwakili oleh DPD Partai Berkarya Kabupaten Blitar yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Blitar, yang tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya di Dapil Blitar 1 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Blitar 85/HK.03.2-Kp/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jalan Raya Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar 66182, TELP. (0342)



814310, FAX (0342) 814310.

untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 002/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII /2018.-----

### -----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII /2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

- I. KEWENANGAN BAWASLU/BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA-----
    - a. Bahwa sesuai dengan pasal 99 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten Blitar;-----
    - b. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat(1) undang – undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten blitar;-----
    - c. Bahwa sesuai dengan pasal 6 peraturan bawaslu 15 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa prose pemilu berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan bawaslu kabupaten, menerima, meriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12(dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan pemohon;-----
    - d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Blitar akibat keluarnya keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor: 85/HK.03 2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar;-----
- Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf di atas, maka Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang untuk menyelesaikan sengketa



proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 470 ayat (2) huruf c, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon sementara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dan pasal 266",-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf c, peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara";-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Blitar telah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Blitar nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Blitar.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 466, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Berbunyi: "sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Kabupaten Blitar;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 8a, peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi: "termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Blitar telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Blitar nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak mencantumkan nama pemohon dalam DCS;-----  
Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi termohon dalam



penyelesaian sengketa proses pemilu.-----

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 2017 Tentang pemilihan umum berbunyi "permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 ( tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa.-----
- b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Blitar Pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana KPU Kabupaten Blitar menerbitkan keputusan KPU nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar.-----
- c. Bahwa berdasarkan pasal 15 peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, berbunyi " permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota. -----

#### V. POKOK PERMOHONAN-----

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU kabupaten blitar nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut.-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Blitar membuka calon pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 04 juni s/d 17 juni.-----
2. Bahwa pemohon a.n SUTRISNO yang berasal dari Partai Berkarya, yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Blitar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya.-----
3. Bahwa Partai Berkarya yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Blitar.-----
4. Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 pukul 17.00 waktu setempat Ketua dan Sekertaris Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Blitar termasuk didalamnya nama pemohon a.n SUTRISNO;-----



5. Bahwa pemohon a.n SUTRISNO didaftarkan oleh partai Berkarya dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar meliputi;-----
  - a. Formulir model bb1 parpol, yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Berkarya, Kabupaten Blitar untuk pengusung pemohon a.n SUTRISNO sebagai calon Anggota PRD Kabupaten Blitar.
  - b. Formulir Model bb2 yang ditanda tangani oleh pemohon;-----
  - c. Surat keterangan tidak pernah pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri,Kabupaten Blitar;-----
  - d. Surat keterangan pemilih tetap;-----
  - e. Surat keterangan catatan kepolisian;-----
  - f. Foto copy kartu tanda penduduk (ktp);-----
  - g. Foto copy kartu tanda anggota (kta);-----
  - h. Surat keterangan sehat jasmani,rohani dan bebas narkoba;-----
  - i. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi;-----
  - j. Pas foto 4x6, berwarna 4 lembar; -----
6. Bahwa surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, diserahkan kepada KPU Kabupaten Blitar Pada Tanggal 17 Juni 2018 jam 17.00 waktu setempat.dalam 1rangkap asli;-----
7. Bahwa KPU Kabupaten Blitar menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan pesyaratan, keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen pencalonan;-----
8. Bahwa KPU Kabupaten Blitar berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Blitar menggunakan formulir model parpol;-----
9. Bahwa pada tanggal 11 agustus 2018,KPU Kabupaten Blitar menetapkan Keputusan nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar;-
10. Bahwa dalam keputusan penetapan daftar calon sementara nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak terdapat nama pemohon a.n SUTRISNO Dari Partai Berkarya dengan nomor urut 3 di dapil 1;-----
11. Bahwa pemohon a.n SUTRISNO mengetahui bahwa dirinya tidak



ditetapkan dalam daftar calon sementara DPRD Kabupaten Blitar karena menurut KPU Kabupaten Blitar bahwa salah satu bacaleg perempuan yang satu dapil dengan pemohon yaitu dengan a.n SRI RAHAYU tidak lolos verifikasi dikarenakan ijazah yang dibuat persyaratan yaitu paket c tidak memenuhi aturan dari KPU karena dalam ijazah tersebut belum menyatakan Kelulusan a.n SRI RAHAYU. Maka dari itu KPU tidak meloloskan bacaleg dapil 1 dikarenakan keterwakilan perempuan dengan alokasi 30% tidak dapat terpenuhi;\_\_\_\_\_

12. Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Blitar maka pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai Calon ANGGOTA DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya;\_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan keputusan itu pemohon a.n SUTRISNO mengajukan gugatan agar nama bacaleg dari dapil 3 a.n ZAINKA AYU ROSIDAH nomer urut 2 dapat dipindah ke dapil 1 dengan nomor urut 2 untuk menggantikan bacaleg a.n SRI RAHAYU dan bacaleg a.n SUGENG LESTARI dari dapil 3 nomer urut 1 di pindah ke dapil 2 nomer urut 3. bahawasanya dengan melalui diskusi dengan Partai dan masing – masing caleg dicapai kesepakatan untuk memindah bacaleg dari dapil 3 seperti yang dimaksud diatas dan untuk bukti kesepakatan pemohon sudah melampirkan surat kesediaan dari bacaleg tersebut bahawa siap dan menerima perpindahan tersebut;\_\_\_\_\_

#### VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN\_\_\_\_\_

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Blitar pemohon merasa dirugikan karena tidak diloloskannya calon anggota DPRD Kabupaten Blitar a.n SRI RAHAYU akibatnya pemohon juga otomatis tidak lolos untuk menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar. Berdasarkan uraian diatas pemohon merasa sangat dirugikan dikarenakan data atau berkas yang dikumpulkan pemohon ke kpu tidak bermasalah.\_\_\_\_\_

#### VII. PETITUM\_\_\_\_\_

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:\_\_\_\_\_

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;\_\_\_\_\_
2. Membatalkan keputusan nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018



tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar;-----

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Blitar untuk memindahkan Bacaleg yang sudah diajukan oleh pemohon sesuai permohonan;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Blitar untuk melaksanakan  
Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota Blitar dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

L. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

A. Pokok Permohonan-----

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut;-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Blitar membuka calon pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 04 juni s/d 17 juni;-----
2. Bahwa pemohon a.n SUTRISNO, yang berasal dari Partai Berkarya, yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Blitar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya;-----
3. Bahwa Partai Berkarya yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Blitar;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 pukul 17.00 waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Blitar termasuk didalamnya nama pemohon a.n SUTRISNO;-----
5. Bahwa pemohon a.n SUTRISNO didaftarkan oleh partai Berkarya dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar meliputi;-----
  - k. Formulir model bb1parpol, yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Berkarya, Kabupaten Blitar untuk pengusung



pemohon a.n SUTRISNO sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar \_\_\_\_\_

- a. Formulir Model bb2 yang ditanda tangani oleh pemohon, \_\_\_\_\_
  - b. Surat keterangan tidak pernah pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, Kabupaten Blitar, \_\_\_\_\_
  - c. Surat keterangan pemilih tetap, \_\_\_\_\_
  - d. Surat keterangan catatan kepolisian, \_\_\_\_\_
  - e. Foto copy kartu tanda penduduk (ktp); \_\_\_\_\_
  - f. Foto copy kartu tanda anggota (kta), \_\_\_\_\_
  - g. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba; \_\_\_\_\_
  - h. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi; \_\_\_\_\_
  - i. Pas foto 4x6, berwarna 4 lembar, \_\_\_\_\_
6. Bahwa surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, diserahkan kepada KPU Kabupaten Blitar Pada Tanggal 17 Juni 2018 jam 17.00 waktu setempat, dalam 1 rangkap asli, \_\_\_\_\_
7. Bahwa KPU Kabupaten Blitar menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen pencalonan; \_\_\_\_\_
8. Bahwa KPU Kabupaten Blitar berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Blitar menggunakan formulir model... parpol; \_\_\_\_\_
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Blitar menetapkan Keputusan nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar,-
10. Bahwa dalam keputusan penetapan daftar calon sementara nemer: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak terdapat nama pemohon a.n SUTRISNO Dari Partai Berkarya dengan nomor urut 3 di dapil 1, \_\_\_\_\_
11. Bahwa pemohon a.n SUTRISNO mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara DPRD Kabupaten Blitar kerana menurut KPU Kabupaten Blitar bahwa salah satu bacaleg perempuan yang satu dapil dengan pemohon yaitu dengan a.n SRI RAHAYU tidak lolos verifikasi dikarenakan ijazah yang dibuat persyaratan yaitu paket c tidak memenuhi aturan dari KPU karena dalam ijazah tersebut belum



menyatakan Kelulusan a.n SRI RAHAYU, maka dari itu KPU tidak meloloskan bacaleg dapil 1 dikarenakan keterwakilan perempuan dengan alokasi 30% tidak dapat terpenuhi;-----

12. Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Blitar maka pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya;-----

Bahwa berdasarkan keputusan itu pemohon a.n SUTRISNO mengajukan gugatan agar nama bacaleg dari dapil 3 a.n ZAINEKA AYU ROSIDAH nomer urut 2 dapat dipindah ke dapil 1 dengan nomor urut 2 untuk menggantikan bacaleg a.n SRI RAHAYU dan bacaleg a.n SUGENG LESTARI dari dapil 3 nomer urut 1 di pindah ke dapil 2 nomer urut 3, bahwasanya dengan melalui diskusi dengan Partai dan masing-masing caleg dicapai kesepakatan untuk memindah bacaleg dari dapil 3 seperti yang dimaksud diatas dan untuk bukti kesepakatan pemohon sudah melampirkan surat kesediaan dari bacaleg tersebut bahwa siap dan menerima perpindahan tersebut;-----

#### B. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) termohon menerima pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar mulai tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018. Pemohon mengajukan pendaftaran berkas Bakal Calon Legislatif dari Partai Berkarya kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 17.00 WIB. (Bukti : T1);-----
2. Selanjutnya sesuai jadwal dan tahapan termohon melakukan Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Berkarya dan dikarenakan dokumen persyaratan masih belum lengkap dinyatakan BMS. (Bukti : T2);-----
3. Pada tanggal 21 juli 2018 Termohon mengumumkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kepada seluruh Partai Politik di kabupaten blitar dan pada hari itu termohon mengundang seluruh perwakilan Partai



Politik. Pada kesempatan itu termohon menjelaskan bagi dokumen persyaratan yang masih BMS dapat dilakukan perbaikan mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai 31 Juli 2018. (Bukti : T3);-----

4. Pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon mengajukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya kepada Termohon. (Bukti : T4);-----
5. Selanjutnya pada Tanggal 01 Agustus s/d 07 Agustus 2018, Termohon melakukan Tahapan Verifikasi terhadap Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya. Hasil Verifikasi ditemukan adanya Calon yang belum memenuhi syarat pada Dapil 1 Nomor Urut 2 Atas Nama SRI RAHAYU dimana yang bersangkutan belum melampirkan Fotocopy Ijazah SMA/ Sederajat. Yang bersangkutan hanya melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa masih menjadi warga belajar PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) "RASIO" Kejar Paket C yang beralamat di Jl.Joko Kandung No.18 Kelurahan Blitar Kec.Sukorejo Kota Blitar. Hal ini sesuai dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) huruf e, bahwa berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah lain yang sederajat. Dan oleh karena itu termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan atas nama SRI RAHAYU TMS. (Bukti : T5 dan T6);-----
6. Sebagai akibat status TMS Sdri. SRI RAHAYU dari Dapil 1 Nomor Urut 2 secara otomatis mengakibatkan keterwakilan perempuan tidak mencapai 30% di Dapil 1 dan dengan demikian mengakibatkan status 2 (Dua) Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Blitar Atas Nama SUTRISNO dan AGUS SUPRIONO dan Dapil 1 Partai Berkarya juga menjadi TMS. Dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa :-----
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf c. bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; -----
  - b. Pasal 6 ayat (1) huruf d, bahwa di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada



susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----

c. Pasal 6 ayat (3), Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;-----

7. Berdasarkan hasil verifikasi Termohon menyatakan TMS terhadap seluruh Bacaleg dari Dapil 1 Partai Berkarya dan tidak mencantumkan nama-nama Bacaleg ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti : T7);-----

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Sdr. SUTRISNO mengajukan gugatan agar nama Bacaleg dari Dapil 3 atas nama Sdri. ZAINIKA AYU ROSIDAH Nomor Urut 2 Dapat dipindah ke Dapil 1 dengan Nomor Urut 2 untuk menggantikan Bacaleg Atas Nama Sdri. SRI RAHAYU dan Bacaleg atas nama Sdr. SUGENG LESTARI dari Dapil 3 Nomor Urut 1 dipindah ke Dapil 2 Nomor Urut 3;-----

8a. Bahwa permohonan pemindahan Bacaleg sebagaimana dimaksud oleh pemohon tidak pernah diajukan kepada termohon pada saat Perbaikan Daftar Calon;-----

8b. Perbaikan atau Perpindahan Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD ke Dapil lain tidak bisa dilakukan diluar jadwal yang sudah ditetapkan pada Tanggal 22 Juli 2018 – 31 Juli 2018. (Bukti : T8);-----

## II. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh termohon dalam surat jawaban termohon, maka termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar, sebagai berikut :-----

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima seluruh dalil Pemohon;—
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor : 85/HK.03.2-



Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya;-----

3. Menolak permohonan Pemohon untuk dapat memindahkan Bacaleg Partai Berkarya sebagaimana permintaan dari Pemohon;-----
4. Menghukum Pemohon untuk menerima Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor : 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya;-----

Demikian jawaban atas sengketa Pemilu Nomor : 002/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII/2018 disampaikan dihadapan Majelis Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai Pertimbangan untuk Memutuskan tidak dapat diterima atau ditolaknya Laporan dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Jenis bukti	Pokok keterangan
1	P-1	Keputusan KPU blitar 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS	Dimana kepusan ini nama pemohon tidak ada dalam daftar DCS
2	P-2	Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor : 007/BERKARYA/DPD BERKARYA/2018 tentang permohonan pengajuan sengketa	Konologi pengajuan sengketa
3	P-3	Surat keputusan nomor SK-04/DPW-JATIM/Berkarya/VI/2018/tentang pengesahan pengurus DEWAN PIMPINAN DAERAH partai berkarya kabupaten blitar	Pengesahan bahwa pemohon adalah bacaleg dari partai berkarya



		Jawab	
4	P-4	Surat pernyataan perundingan bacaleg	Ketersedian bacaleg untuk menyetujui permintaan pemohon
5	P-5	Berkas model bb1,bb2. dan berkas bacaleg pemohon	Membuktikan bahwa pemohon berkas tidak ada masalah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s d T-8 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan/uraian
1	T1	Tanda terima pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten bitar tanggal 17 juli 2018
2	T2	Cheklis verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD
3	T3	Daftar hadir rapat hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kepada seluruh partai politik di kabupaten bitar pada tanggal 21 juli 2018
4	T4	Tanda terima bukti perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten bitar tanggal 31 juli 2018
5	T5	Surat keterangan kejar paket c atas nama SRI RAHAYU
6	T6	Surat pernyataan diri atas nama SRI RAHAYU
7	T7	Keputusan KPU No 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten bitar dari partai berkarya pada pemilihan umum tahun 2019
8	T8	Lampiran PKPU 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017



	tentang tahapan , program , dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2019
--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi I atas nama Sugeng Lestari;-----

- Bahwa saksi bernama Sugeng Lestari, lahir di Blitar, 25 Januari 1957, jenis kelamin laki-laki, beralamat di DSN Mangkurejo Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben, pekerjaan karyawan swasta;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan 1 orang bakal calon legislatif yang diajukan DPD Berkarya Kabupaten Blitar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, hanya kenal dan mengetahui sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi II atas nama Rizal Efendi ,-----

- Bahwa saksi bernama Rizal Efendi, lahir di Blitar 24 November 1990, jenis kelamin laki-laki, beralamat Di DSN Purworejo Desa Resapombo Doko Kecamatan Doko, pekerjaan karyawan swasta;-----
- Bahwa saksi bertugas mendampingi dan mengawal proses pendaftaran bakal calon legislatif yang akan diajukan DPD Berkarya Kabupaten Blitar;-----
- Bahwa saksi merupakan petugas LO sekaligus petugas operator SILON DPD Partai Berkarya Kabupaten Blitar-----
- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan bakal calon legislatif a/n SUTRISNO yang diajukan DPD Berkarya Kabupaten Blitar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi III atas nama Arwin Pandapotan Silitonga;-----

- Bahwa saksi bernama Arwin Pandapotan Silitonga , lahir di Medan 03 Maret 1981 jenis kelamin laki-laki, beralamat di Lingkungan Tangkil Desa Tangkil



Kecamatan Wlingi pekerjaan karyawan swasta;-----

- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan bakal calon legislatif a/n SUTRISNO yang diajukan DPD Berkarya Kabupaten Blitar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan surat *checklist* yang diberikan kepada KPU Kabupaten Blitar bahwa saksi dalam perlengkapan sudah memenuhi lengkap dalam persyaratan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi IV atas nama Zaenika Ayu Rosidah;-----

- Bahwa saksi bernama Zaenika Ayu Rosidah, lahir di blitar 13 Januari 1993 jenis kelamin perempuan, beralamat di Lingkungan Sawahan Desa Satrean kecamatan Kanigoro pekerjaan wiraswasta;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan bakal calon legislatif a/n SUTRISNO yang diajukan DPD Berkarya kabupaten blitar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, hanya kenal dan mengetahui sebagai Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten blitar;-----
- Bahwa saksi merupakan Bacaleg dapil 3 no urut 2 DPD Partai Berkarya kabupaten blitar yang mengaku sanggup apabila pindah dapil;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, termohon juga mengajukan saksi atas nama Muchayatul Burhannudin;-----

- Bahwa saksi bernama Muchayatul Burhannudin, lahir di Blitar 13 juni 1977 jenis kelamin perempuan, beralamat di Bangsri II Desa Bangsri Kecamatan Nglegok pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS);-----
- Bahwa saksi mengaku sebagai kasubag teknis KPU Kabupaten Blitar bertugas yang menangani tentang pendaftaran dan penerimaan berkas bacaleg DPRD Kabupaten Blitar;-----
- Bahwa saksi mengaku menerima berkas dari LO partai berkarya saksi juga mengaku meneliti berkas bacaleg Partai Berkarya Kabupaten Blitar;-----



Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 253 ayat 1 sampai 7,-----
2. Sebagai Ketua DPD PARTAI BERKAYA KAB BLITAR,-----
3. Mengajukan permohonan kepada Ketua majelis sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kab Blitar,-----
4. Tentang Pemindahan Bacaleg untuk memenuhi kuota perempuan di dapil 1,-----
5. Pemindahan bacaleg dari dapil 3 a n **ZAENIKA AYU ROSIDAH** dengan no 2 ke dapil 1 dengan nomor urut 2 untuk memenuhi kuota perempuan di dapil tersebut diatas,-----
6. Memindahkan bacaleg dari dapil 3 a n **SUGENG LESTARI** dengan no urut 1 ke dapil 2 dengan nomor urut 3,-----
7. Dengan ini Ketua DPD PARTAI BERKARYA KAB BLITAR memohon kepada Ketua majelis sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu (Bawaslu Kab Blitar),-----  
Agar memutuskan/merekomendasikan/mengabulkan permohonan kami;-----
8. Sebagai pertimbangan Ketua majelis sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu surat permohonan dan berkas-berkas bacaleg yang akan di pindahkan dan saksi-saksi yang telah kami datangkan dan sudah diperiksa oleh Ketua Majelis di dalam persidangan;-----
9. Demikian kesimpulan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah kami buat. Agar Ketua majelis sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu memutuskan / merekmendasi / dan mengabulkan permohonan kami, dan sebelumnya kami ucapkan termikasih yang sebesar-besarnya.-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan hasil Persidangan Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 002/ PS/ BWSL.BLT.16.12/ VIII/ 2018 yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Blitar, maka dengan ini kami sebagai termohon membuat kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan baik



pada Jawaban Termohon tanggal 23 Agustus 2018, maupun alat bukti berupa surat-surat/dokumen dan saksi-saksi yang telah disampaikan dan diperiksa oleh Majelis Sidang Ajudikasi;-----

2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dan memohon agar majelis sidang ajudikasi menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Blitar No 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----
  - A. Dalam persidangan melalui alat bukti dan saksi, termohon dapat membuktikan bahwa salah satu bacaleg Partai Berkarya yaitu pada Dapil 1 Nomor Urut 2 Atas Nama SRI RAHAYU masih menjadi warga belajar PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) "RASIO" Kejar Paket C yang beralamat di Jl Joko Kandung No 18 Kelurahan Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar. Dan sesuai dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) huruf e, bahwa syarat calon berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah lain yang sederajat. Dan oleh karena itu termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan atas nama SRI RAHAYU TMS.-----
  - B. Sebagai akibat status TMS Sdri. SRI RAHAYU dari Dapil 1 Nomor Urut 2 secara otomatis mengakibatkan keterwakilan perempuan tidak mencapai 30% di Dapil 1 dan dengan demikian mengakibatkan status 2 (Dua) Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Blitar Atas Nama SUTRISNO dan AGUS SUPRIONO dari Dapil 1 Partai Berkarya juga menjadi TMS. Dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa:-----
    - a. Pasal 6 ayat (1) huruf c. bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;-----
    - b. Pasal 6 ayat (1) huruf d, bahwa di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----



c. Pasal 6 ayat (3). Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;-----

C. Berdasarkan hasil verifikasi Termohon menyatakan TMS terhadap seluruh Bacaleg dari Dapil 1 Partai Berkarya dan tidak mencantumkan nama - nama Bacaleg kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

D. Bahwa permohonan Perbaikan atau Perpindahan Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD ke Dapil lain tidak bisa dilakukan diluar jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 yaitu pada Tanggal 22 Juli 2018 - 31 Juli 2018.-----

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis sidang sengketa Pemilu Nomor: 002/PS/ BWSL.BLT.16.12/ VIII/ 2018 untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima seluruh dalil Pemohon.-----
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor : 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya.-----
3. Menolak permohonan Pemohon untuk dapat memindahkan Bacaleg Partai Berkarya sebagaimana permintaan dari Pemohon.-----
4. Menghukum Pemohon untuk menerima Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor : 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya.-----

#### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----



Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Budi Santoso ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya dan Agus Supriono sekretaris Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya, Pemohon KPUD Kabupaten Blitar, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi Pemeriksa akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut-----

**A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar**-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Bahwa sesuai dengan pasal 99 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten Blitar-----

b. Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.-----

c. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.-----

d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Blitar akibat keluarnya keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor: 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar.-----



Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf di atas, maka Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh pemohon \_\_\_\_\_

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: \_\_\_\_\_
  - a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota." \_\_\_\_\_
  - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon." \_\_\_\_\_

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; \_\_\_\_\_

#### **B. Kedudukan Hukum Pemohon** \_\_\_\_\_

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: \_\_\_\_\_
  - a. Bahwa sesuai dengan pasal 466, Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Berbunyi: "sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Kabupaten Blitar \_\_\_\_\_
  - b. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu." \_\_\_\_\_
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018



tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut. -----

- c. Bahwa KPU Kabupaten Blitar telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak mencantumkan nama pemohon dalam (DCS).-----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

**C. Jangka waktu pengajuan permohonan**-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
  - a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan bahwa, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dari/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
  - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
3. Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu kabupaten Blitar pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda



Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Blitar tanggal 13 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 15 Agustus 2018 dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 002/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas, Pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan Permohonan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,



- madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;---
  - i. terdaftar sebagai pemilih;-----
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;—

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Sutrisno, Majelis berpendapat sebagai berikut:—

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *Incomrito* **Bukti P-1** Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Sutrisno di Dapil Blitar I nomor urut 3 (tiga) telah tercoret dikarenakan keterwakilan 30 persen perempuan di Dapil Blitar 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;—
- Bahwa berdasarkan (**bukti P-5**) atas nama Sutrisno dan Agus Supriono telah melengkapi berkas persyaratan pencalonan bacaleg DPRD Kabupaten Blitar;—
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis berpendapat, telah ada upaya dari Pemohon untuk melakukan perbaikan kepada Termohon setelah ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan meminta pemindahan dapil untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di Dapil Blitar 1 dengan memindahkan bacaleg dari Dapil Blitar 3 a.n Zaenika Ayu Rosidah nomor urut 2 ke Dapil Blitar 1 dengan nomor urut 2 serta memindahkan bacaleg dari Dapil Blitar 3 a.n Sugeng Lestari nomor urut 1 ke Dapil Blitar 2 dengan nomor urut 3;—
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon meminta rekomendasi ke Bawaslu Kabupaten Blitar.——
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis berpendapat, Termohon tidak maksimal dalam memberikan informasi kepada Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen di Dapil Blitar 1 yang berakibat pada hilangnya hak konstitusional dua bakal calon laki-laki di Dapil tersebut.——
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 249 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan



perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.-----

- Bahwa Majelis berpendapat, dalam hal memberikan kesempatan kepada Pemohon, Termohon dapat mengabulkan permintaan Pemohon melakukan pemindahan Dapil untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di Dapil Blitar 1;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Zaenika Ayu Rosidah, yang bersangkutan tidak keberatan dipindahkan dari Dapil Blitar 3 ke Dapil Blitar 1, dan perpindahan tersebut tidak merugikan hak konstitusionalnya.---
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Sugeng Lestari, yang bersangkutan tidak keberatan dipindahkan dari Dapil Blitar 3 ke Dapil Blitar 2, dan perpindahan tersebut tidak merugikan hak konstitusionalnya.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Sutrisno menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika seluruh berkas yang telah diserahkan Pemohon kepada Termohon telah memenuhi persyaratan administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----



### MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya,-----
2. Membatalkan keputusan Termohon Nomor 85/HK.03.2-KpV/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya pada Pemilihan Umum Tahun 2019,-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memindahkan bakal calon yang sudah diajukan oleh Pemohon sesuai permohonan,-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar pada hari Sabtu tanggal satu bulan September tahun 2018 oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin 2) Priya Hari Santosa 3) Arif Syarwani 4) Edy Nurhidajat 5) Nur Ida Fitria masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal empat bulan September tahun 2018 oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin 2) Priya Hari Santosa 3) Arif Syarwani 4) Edy Nurhidajat 5) Nur Ida Fitria masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Endro sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

#### **Badan Pengawas Pemilu**

##### **Kabupaten Blitar**

Ketua,

**ttd**

##### **Abdul Hakam Sholahuddin**

Anggota,

**ttd**

Anggota,

**ttd**

##### **Priya Hari Santosa**

Anggota,

**ttd**

##### **Arif Syarwani**

Anggota,

**Ttd**

##### **Edy Nurhidajat**

##### **Nur Ida Fitria**



**Sekretaris,**

**Ttd**

**Endro**

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya**

**Tanggal 04 September 2018**

**Kepala Sekretariat**

